



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 900/700/DP-DEV/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menzeng** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung gerakan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Bahwa untuk modal huruf (T) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Negeri 2 Sebelu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI, Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian, Penulisan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 089/U/2002, tentang Pedoman Penilaian Sekolah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Penilaian, Pengalangan dan Penetapan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMA Negeri 2 Sebelu nomor 422-632/1/PT-UP/SMA/NSB/5/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : SMA Negeri 2 Sebelu |
| NIS | : 36.1.64.01.10.062 |
| Status Akreditasi | : Terakreditasi (B) |
| Alamat | : Jl. Pendidikan No. 1 Dh. Sambil Sari
Kec. Sebelu |
| SK. Pendidikan Nomor | : 180.188/SK-143/2004 |
| Pegawai Penyelat Akta | |
| SK. Pendidikan | : Bupati Kutai Kartanegara |

- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada dikum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izn pendirian sekolah.
- KETIGA** : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tenggarong**
 Pada tanggal : **11 Juni 2015**

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kutai Kartanegara,

WYONO, S.P., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196902041990031009

Tambahan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebelu di Sebelu
6. SMA Negeri 2 Sebelu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringatan.